



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.389-DisBudPar/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2019-2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Kesenian Kota Bandung Masa Bakti 2019-2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 556/Kep.226-DisBudPar/2019, namun demikian dengan adanya perubahan susunan keanggotaan ketua dan anggota pada Dewan Pertimbangan termaksud sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Dewan Kesenian Kota Bandung Masa Bakti 2019-2022;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataaan;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Berita Acara tentang pengurus Dewan Kesenian Kota Bandung (2018-2022) Nomor. 15/DKKB/IX/2018, tanggal 14 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Dewan Kesenian Kota Bandung Masa Bakti 2019-2022.
- KEDUA : Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan kesenian di Kota Bandung;
 - b. merumuskan dan merekomendasikan pokok-pokok pikiran kesenian di Kota Bandung dan memberi masukan tentang pokok pikiran kesenian di Kota Bandung ; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Dewan Kesenian Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 556/Kep.226-DisBudPar/2019 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Kota Bandung Masa Bakti 2019-2022.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.389-DisBudPar/2019
TANGGAL : 17 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KESENIAN KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2019-2022

- Pelindung : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Dewan Pertimbangan :
- Ketua : Andar Manik.
- Anggota : 1. Sis Triadji (Seni Teater);
2. Yoyo C. Durachman (Seni Teater);
3. Dadi P. Danusubrata (Seni Teater);
4. H. Taufik Faturrohman (Seni Sastra);
5. Aim Salim (Seni Tari);
6. Ine Arini (Seni Tari);
7. Agung Hujatnikajennong (Seni Rupa);
8. Zakarias Sutedja (Seni Rupa);
9. Acil Bimbo (Seni Musik);
10. Budi Dalton Setiawan (Seni Musik);
11. Hari Pochang Krisnandi (Seni Musik);
12. Eddy D. Iskandar (Film);
13. Aat Adi Supriatna (Seni Tradisi);
14. Anto Sumiarto (Seni Tradisi).

Pengurus ...

Pengurus Harian	:	
Ketua	:	Rahmat.
Wakil Ketua	:	Ipit Saefidier.
Sekretaris	:	Chye Retty Isnendes.
Wakil Sekretaris	:	R. Tendy Endra Ardhya S.
Bendahara	:	Senny Suzanna Alwasilah.
Wakil Bendahara	:	Nenden Simbar Rahayu.
Humas	:	Rinda Aunillah Sirait.
Komite	:	
Komite Seni Teater	:	
Ketua	:	Yusef Muldiyana.
Anggota	:	1. Sudiyanto Saelan; 2. Retno Dwimarwati; 3. Gilang Pratama Putra; 4. IGN Arya Sanjaya.
Komite Seni Sastra	:	
Ketua	:	Agus Priyanto (Gusjur Mahesa).
Anggota	:	1. Ari J. Adipurwawidjana; 2. Tendy K. Somantri; 3. Iwan M. Ridwan; 4. Deden K. Mubarok.
Komite Seni Tari	:	
Ketua	:	Alfiyanto.
Anggota	:	1. Erus Wandu; 2. Anggraini; 3. Asep Hendradjat; 4. Dadan Masda.
Komite Seni Rupa	:	
Ketua	:	Gustaff Harriman Iskandar.
Anggota	:	1. Holin Sulisty; 2. Andang Iskandar; 3. Anton Susanto; 4. Bambang Eko W.

Komite ...

Komite Musik :
Ketua : Djaelani.
Anggota : 1. Dody Satya Ekagustdiman;
2. Mochamad Taufan Abimayu;
3. Syarif Maulana;
4. Iman Permana Putra (Mandrae Kobatik).

Komite Film :
Ketua : Irwan Guntari.
Anggota : 1. Rosyid E.A;
2. Iyang P Project;
3. Ilma Indrisari Pratiwi;
4. Dwi Rulianti Midori Putri.

Komite Seni Tradisi :
Ketua : Enjang Dimiyati.
Anggota : 1. Hayati (Hanna Marsell);
2. Bambang Tanoeatmadja;
3. Ira Wardana;
4. Rini Mayasari.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.389-DisBudPar/2019
TANGGAL : 17 Mei 2019

URAIAN TUGAS DEWAN KESENIAN KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2019-2022

Pelindung : memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi serta pembinaan kesenian.

Pembina : memberikan pembinaan kepada Dewan Kesenian Kota Bandung dalam penyelenggaraan program kerja Dewan Kesenian Kota Bandung.

Dewan Pertimbangan

(Anggota Pleno) : 1. memberikan masukan kepada pengurus Dewan Kesenian Kota Bandung berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun anggota kepengurusan Dewan Kesenian Kota Bandung yang dianggap telah menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kota Bandung;
2. memberikan masukan, arahan kepada pengurus Dewan Kesenian Kota Bandung dalam penyelenggaraan program kesenian Kota Bandung; dan
3. memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua yang melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Ketua ...

Ketua Dewan Kesenian

- Kota Bandung : 1. merancang desain besar program Dewan Kesenian Kota Bandung yang menjadi acuan program komite-komite yang dibantu oleh Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung;
2. menilai dan mengawasi kelancaran program yang dilaksanakan oleh komite-komite yang dibantu oleh Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung;
3. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar Dewan Kesenian Kota Bandung yang berhubungan dengan nilai-nilai dan aktivitas kesenian;
4. bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran kegiatan Dewan Kesenian Kota Bandung;
5. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Kota Bandung;
6. memberi masukan, pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seni di Kota Bandung; dan
7. memberhentikan dan/atau menegur pengurus Dewan Kesenian Kota Bandung yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART organisasi Dewan Kesenian Kota Bandung.

Wakil Ketua Dewan Kesenian

- Kota Bandung : 1. membantu Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung merancang desain besar program Dewan Kesenian Kota Bandung yang menjadi acuan komite-komite;
2. membantu Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung dalam menilai dan mengawasi kelancaran program yang dilaksanakan oleh komite-komite yang ada di Dewan Kesenian Kota Bandung;

3. mewakili ...

3. mewakili Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung dalam melaksanakan rapat atau kerja sama dengan pihak-pihak luar jika Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung berhalangan hadir;
4. menjadi pelaksana tugas Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung jika Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung berhalangan tetap, seperti sakit atau meninggal dunia, hingga periode kepengurusan berakhir; dan
5. membantu Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung memberi masukan, pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seni di Kota Bandung.

Bendahara : 1. bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan kas besar;

2. mencatat pemasukan dana yang diketahui oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung;

3. bersama Wakil Bendahara melaporkan kondisi keuangan dalam rapat evaluasi; dan

4. bersama Wakil Bendahara menyusun laporan keuangan di akhir kegiatan.

Wakil Bendahara : 1. membantu Bendahara mencatat pengeluaran dana yang diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung;

2. menyediakan kuitansi pengeluaran dana;

3. bersama Bendahara melaporkan kondisi keuangan dalam rapat evaluasi; dan

4. bersama Bendahara menyusun laporan keuangan di akhir kegiatan.

Sekretaris : 1. mencatat semua agenda yang dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung;

2. mencatat kegiatan rapat pleno Dewan Kesenian Kota Bandung;

3. mencatat ...

3. mencatat keluar masuk surat yang berhubungan dengan Dewan Kesenian Kota Bandung;
4. membuat surat berdasarkan instruksi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung; dan
5. membuat proposal kegiatan berdasarkan instruksi Ketua dan Wakil Ketua.

Wakil Sekretaris : membantu sekretaris melaksanakan kerja administrasi dan kesekretariatan.

Humas : 1. membangun jejaring dengan pihak-pihak luar yang diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua;

2. mempublikasikan dan mensosialisasikan semua program Dewan Kesenian Kota Bandung kepada masyarakat luar; dan

3. bertanggungjawab dalam penyebaran-penyebaran wacana seni baik berupa buku, jurnal, majalah, atau bentuk-bentuk publikasi lainnya, yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Kota Bandung.

Komite Seni Teater: 1. mengusulkan pemetaan kelompok dan seniman teater dan komunitas teater yang ada di wilayah administratif Kota Bandung;

2. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni teater hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;

3. membangun apresiator teater di Kota Bandung;

4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba teater di Kota Bandung;

5. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni teater secara periodik;

6. mengembangkan wacana seni teater di wilayah Kota Bandung;

7. mengusulkan ...

7. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap kelompok dan seniman teater di wilayah Kota Bandung;
8. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman teater baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
9. mendorong kerja sama dan kolaborasi seni teater dengan lintas bidang kesenian; dan
10. memberikan laporan setiap kegiatan komite teater kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

- Komite Seni Sastra:
1. mengusulkan dan membantu proses pemetaan sastrawan dan komunitas sastra yang ada di wilayah Kota Bandung;
 2. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan sastra hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;
 3. membangun apresiator sastra di Kota Bandung;
 4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba penulisan sastra, baik puisi, prosa, naskah drama, dan esai di Kota Bandung;
 5. mengusulkan dan membantu pengembangan wacana sastra di wilayah Kota Bandung;
 6. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap sastrawan di wilayah Kota Bandung;
 7. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada sastrawan baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
 8. mengusulkan dan membantu pelaksanaan kegiatan sastra secara periodik baik tingkat nasional maupun internasional;
 9. mendorong ...

9. mendorong kerja sama dan kolaborasi sastra dengan lintas bidang kesenian; dan
10. memberikan laporan setiap kegiatan komite sastra kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

- Komite Seni Tari :
1. mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman tari dan komunitas tari yang ada di wilayah Kota Bandung;
 2. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni tari hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;
 3. membangun apresiator tari di Kota Bandung;
 4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba tari di Kota Bandung;
 5. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni tari secara periodik;
 6. mengusulkan dan membantu pengembangan wacana tari di wilayah Kota Bandung;
 7. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman tari di wilayah kota Bandung;
 8. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman tari baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
 9. mendorong kerja sama dan kolaborasi tari dengan lintas bidang kesenian; dan
 10. memberikan laporan setiap kegiatan komite tari kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Komite ...

Komite Musik/

- Karawitan :
1. mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman musik dan komunitas musik yang ada di wilayah Kota Bandung;
 2. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni musik hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;
 3. membangun apresiator musik di Kota Bandung;
 4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba musik di Kota Bandung;
 5. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni musik secara periodik;
 6. mengusulkan dan membantu pengembangan wacana musik di wilayah Kota Bandung;
 7. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman musik di wilayah Kota Bandung;
 8. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman musik baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
 9. mendorong kerja sama dan kolaborasi musik dengan lintas bidang kesenian; dan
 10. memberikan laporan setiap kegiatan komite musik kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

- Komite Seni Rupa:
1. mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman rupa dan komunitas rupa yang ada di wilayah Kota Bandung;
 2. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni rupa hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;
 3. membangun apresiator rupa di Kota Bandung;
 4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba rupa di Kota Bandung;
 5. mengusulkan ...

5. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni rupa secara periodik;
6. mengusulkan dan membantu pengembangan wacana rupa di wilayah Kota Bandung;
7. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman rupa di wilayah Kota Bandung;
8. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman rupa baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
9. mendorong kerja sama dan kolaborasi rupa dengan lintas bidang kesenian; dan
10. memberikan laporan setiap kegiatan komite rupa kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

- Komite Film :
1. mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman film dan komunitas film yang ada di wilayah Kota Bandung;
 2. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni film hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;
 3. membangun apresiator film di Kota Bandung;
 4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba film di Kota Bandung.
 5. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni film secara periodik;
 6. mengusulkan dan membantu pengembangan wacana film di wilayah Kota Bandung;
 7. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman film di wilayah Kota Bandung;
 8. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman film baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
 9. mendorong ...

9. mendorong kerja sama dan kolaborasi film dengan lintas bidang kesenian; dan
10. memberikan laporan setiap kegiatan komite film kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

- Komite Seni Tradisi:
1. mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman tradisi dan komunitas seni tradisi yang ada di wilayah Kota Bandung;
 2. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni tradisi hingga wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung;
 3. membangun apresiator seni tradisi di Kota Bandung;
 4. mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba seni tradisi di Kota Bandung;
 5. mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni tradisi secara periodik;
 6. mengusulkan dan membantu pengembangan wacana seni tradisi di wilayah Kota Bandung;
 7. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman tradisi di wilayah Kota Bandung;
 8. mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman tradisi baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional;
 9. mendorong kerja sama dan kolaborasi seni tradisi dengan lintas bidang kesenian; dan

10. memberikan ...

10. memberikan laporan setiap kegiatan komite seni tradisi kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027